

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG DALAM  
MENYIDIK TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI KOSMETIK TANPA  
IZIN**

Suci Maharani. M<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum, Universitas  
Bung Hatta

e-mail : sucimaharani193@yahoo.co.id

***ABSTRAK***

Kosmetika merupakan salah satu sediaan farmasi yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus memiliki izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 197 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada tanggal 14 Februari 2018 PPNS BBPOM telah menyita beberapa kosmetika yang tidak memiliki izin produksi. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah peranan PPNS BBPOM Kota Padang dalam menyidik pelaku tindak pidana memproduksi kosmetik tanpa izin?(2) Apasajakah kendala yang ditemukan PPNS BPOM Kota Padang dalam menyidik pelaku tindak pidana memproduksi kosmetik tanpa izin? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif, Simpulan hasil penelitian: (1) Peranan PPNS BBPOM merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahayanya menggunakan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar. (2) Kendala yang ditemukan PPNSBBPOM yaitu faktor internal : (1) peraturan mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), (2) kurangnya jumlah PPNS BBPOM, dan faktor eksternal : (1) kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya menggunakan kosmetik tanpa izin produksi.

**Kata Kunci : PPNS BBPOM, Produksi, Kosmetik**